

## Pengabaian Nafkah Anak Pascaperceraian Orang Tua Sebagai Penelantaran Anak

Amitri Dinar Sari  
Universitas Indonesia

---

### Article Info

#### Article history:

Received : 01 Mei 2022

Publish : 05 Juli 2022

---

#### Keywords:

divorced  
child support  
victimization  
child neglect

---

### Abstract

*This article aims to explain child support omission during the post-divorce proceeding as child negligence, which causes children's victimization. This research uses literature studies from several books, journals, articles, documents and other related materials. The data was collected from ten scientific articles, eight scientific books, one seminar paper and three internet articles. The results have shown that child support negligence after parental divorced is a form of child neglect that will impact children's victimizations and their welfare. This article uses an Ecological Theory approach to examine the occurrence of child support negligence by a father. (10 pt)*

---

### Info Artikel

#### Article history:

Diterima : 01 Mei 2022

Publis : 05 Juli 2022

---

### ABSTRAK

Artikel ini mengkaji tentang pengabaian nafkah anak pascaperceraian orang tua oleh pihak ayah sebagai penelantaran anak. Selain itu, artikel ini juga menjelaskan bahwa penelantaran anak menyebabkan anak mengalami viktimisasi. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan beberapa sumber bacaan dari buku-buku, artikel-artikel jurnal, dokumen-dokumen, dan bahan-bahan lainnya yang terkait dengan isu di dalam artikel ini. Sumber data bersumber dari sepuluh artikel dari jurnal ilmiah, delapan buku ilmiah, satu makalah seminar dan tiga artikel internet. Hasil penelitian di dalam artikel ini adalah, menjelaskan bahwa pengabaian nafkah anak pascaperceraian orang tua adalah salah satu bentuk dari penelantaran anak, karena menyebabkan anak mengalami viktimisasi sehingga mengganggu kesejahteraan anak. Artikel ini menggunakan pendekatan *Ecological Theory* untuk mengkaji terjadinya penelantaran nafkah anak akibat perceraian orang tua oleh pihak ayah. (10 pt).

---

*This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)*



---

### Corresponding Author:

Amitri Dinar Sari

Universitas Indonesia

Email: [amitridinarsari@gmail.com](mailto:amitridinarsari@gmail.com)


---

## 1. PENDAHULUAN

Perceraian, kematian dan putusan pengadilan adalah penyebab putusnya perkawinan sesuai Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Jika pasangan suami istri memutuskan perkawinan mereka melalui perceraian, maka permohonan cerai wajib diajukan ke depan pengadilan. Pasal 63 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa, permohonan cerai dari pasangan suami istri (pasutri) yang beragama Islam, diajukan ke pengadilan agama dan permohonan cerai dari pasutri yang beragama lainnya ke pengadilan negeri.


Pada tahun 2020 terdapat penanganan perkara perdata sejumlah 20.568 perkara cerai di pengadilan negeri di Indonesia (MARI, 2021). Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) melalui Catatan Tahunan 2021 (CATAHU 2021) menunjukkan pada tahun 2020 terdapat 214.970 perkara cerai gugat dan sejumlah 76.707 perkara cerai talak di pengadilan agama di Indonesia (Komnas Perempuan, 2021). Data dari

Badan Pusat Statistik menunjukkan terjadi kenaikan tingkat perceraian dari tahun 2015 hingga 2021 di Indonesia. Perkara perceraian pada tahun 2015 sejumlah 353.8543 perkara, pada tahun 2016 sejumlah 365.654 perkara cerai, lalu pada tahun 2017 terdapat 374.516 perkara cerai dan pada tahun 2018 sejumlah 408.202 perkara cerai, serta pada tahun 2019 kurang lebih sejumlah 440.000 perkara cerai yang kemudian terjadi penurunan pada tahun 2020 menjadi sejumlah 290.00 perkara cerai (databoks.katadata, 2020; databoks.katadata, 2022). Akan tetapi, perkara cerai kembali meningkat pada tahun 2021 dengan jumlah 447.743 perkara cerai di Indonesia (databoks.katadata, 2022). Di bawah ini adalah diagram data perceraian tahun 2015 hingga tahun 2018, dan diagram data perceraian tahun 2017 hingga tahun 2021 di Indonesia:



**DIAGRAM 1.1.** Data Perceraian Tahun 2015-2018 di Indonesia

**Sumber :** Badan Pusat Statistik (BPS) 2019 diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/02/20/ramai-ruu-ketahanan-keluarga-berapa-angka-perceraian-di-indonesia> pada tanggal 01 Februari 2022 pukul 22:43 WIB



**DIAGRAM 1.2.** Data Perceraian Tahun 2017-2021 di Indonesia

**Sumber :** Badan Pusat Statistik (BPS), 25 Februari 2021 diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/28/kasus-perceraian-meningkat-53-mayoritas-karena-pertengkaran> pada tanggal 11 April 2022 pukul 10:49 WIB

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), perceraian menimbulkan hak nafkah istri dan hak nafkah anak. Pengajuan permohonan hak asuh anak, nafkah anak, dan nafkah istri serta pembagian harta bersama suami istri dapat diajukan bersamaan dengan gugatan perceraian atau bahkan setelah ada putusan cerai pengadilan. Selain itu, kedua regulasi ini juga mengatur bahwa perceraian tidak menghapus kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak. Hal ini sesuai dengan Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Terkait nafkah anak pascaperceraian orang tua, pihak ibu dapat

mengajukan permohonan nafkah anak atau apabila pihak ibu tidak mengajukan permohonan ini, maka hakim dapat menggunakan hak *ex officio* terhadap pihak ayah agar ia mengajukan permohonan nafkah anak. Yang dimaksud dengan hak *ex officio* menurut Subekti adalah, hak yang karena jabatan dan bukan berasal dari pengangkatan atau surat penetapan, termasuk bukan karena suatu permohonan (Maghfur, 2021). Jika permohonan nafkah anak baik yang diajukan oleh pihak ibu ataupun karena hak *ex officio* hakim dikabulkan oleh pengadilan, maka pihak ayah wajib melaksanakan nafkah anak pascaperceraian orang tua seperti yang diperintahkan oleh pengadilan. Namun realitasnya, masih terdapat nafkah anak pascaperceraian orang tua yang diabaikan oleh pihak ayah.

Beberapa penelitian terdahulu di Indonesia, menunjukkan bahwa pengabaian nafkah anak pascaperceraian orang tua mengakibatkan anak mengalami kesulitan hidup dan kesulitan ekonomi. Penelitian Sarianti tahun 2018 mengungkapkan bahwa akibat pengabaian nafkah anak, maka anak mengalami perkawinan anak, anak harus berhenti sekolah dan bekerja untuk menafkahi kebutuhan keluarganya (Sarianti, 2018). Penelitian Sepma tahun 2020 menjelaskan bahwa, anak menjadi korban karena tidak terpenuhinya nafkah anak akibat perceraian orang tua, sehingga anak tidak mendapatkan hak mereka, yaitu, hak atas biaya hidup dan hak atas biaya pendidikan (Sepma, 2020). Penelitian lainnya, penelitian Sari tahun 2021 mengungkapkan bahwa para ibu tunggal yang membiayai anak-anaknya, merasakan kekhawatiran karena biaya pendidikan anak yang semakin mahal (Sari, 2021). Selain itu penelitian Kartika tahun 2017 juga mengungkapkan bahwa perceraian menempatkan anak berhadapan dengan masalah ekonomi (Kartika, 2017). Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait penyebab nafkah anak pascaperceraian orang tua tidak dilaksanakan oleh pihak ayah.

Beberapa penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan nafkah anak tidak dilaksanakan oleh pihak ayah. Beberapa faktor tersebut, salah satunya adalah (Alauddin, 2018; Sari, 2021):

- a. kediaman ayah pindah ke lokasi yang jauh sehingga komunikasi dengan anak menjadi terhambat atau terputus;
- b. pihak ayah tidak memiliki pekerjaan tetap (memiliki keterbatasan penghasilan) sehingga hanya mampu membiayai kehidupannya sendiri;
- c. pihak ayah menikah lagi dan terdapat hambatan di dalam memberikan nafkah anak;
- d. terdapat kekesalan dari pihak ayah terhadap pihak ibu atau sebaliknya, sehingga terdapat hambatan di dalam pelaksanaan nafkah anak;
- e. serta pihak ibu dianggap sudah mampu oleh pihak ayah untuk membiayai kebutuhan anak karena pihak ibu tinggal bersama keluarganya atau pihak ibu tidak menghubungi atau meminta nafkah anak kepada pihak suami.

Di luar negeri, beberapa penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa, nafkah anak memberikan manfaat bagi keluarga ibu tunggal dan anak. Penelitian NoghaniBehambari, Noghani dan Tavassoli tahun 2020 mengungkapkan bahwa Bagian ke IV dari Undang-undang Jaminan Sosial tahun 1975 Amerika Serikat merupakan sumber bagi reformasi pelaksanaan nafkah anak yang memiliki tujuan utama atas keberadaan dan kewajiban pihak ayah, dan tunjangan pasangan termasuk tunjangan anak (NoghaniBehambari, Noghani, & Nahid, 2020). Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa regulasi pelaksanaan nafkah anak yang direformasi berhasil mempengaruhi tingkat kesejahteraan anak di dalam keluarga ibu tunggal dan menurunkan tingkat kematian anak di Amerika Serikat (NoghaniBehambari, Noghani, & Nahid, 2020). Penelitian Skinner dan Cook tahun 2017 juga mengungkapkan bahwa, fungsi nafkah anak adalah sumber penghasilan rumah tangga yang berperan penting di dalam mengeluarkan keluarga ibu tunggal dari tingkat kemiskinan terendah di Australia (Skinner & Cook, 2017). Penelitian lainnya, penelitian Cuesta, Hakovirta dan Jokela (2018), penelitian Hakovirta (2011), dan penelitian Hakovirta, Skinner, Hiilamo dan Jokela (2019), serta Skinner, Meyer, Cook dan Fletcher (2017) mencetuskan bahwa, nafkah anak memiliki keterkaitan dengan penurunan kemiskinan di dalam keluarga ibu tunggal di beberapa negara (Hakovirta, Meyer, & Skinner, 2019, p. 3). Bagi perceraian akibat kekerasan di dalam rumah tangga, nafkah anak memiliki

peran penting bagi para ibu tunggal dan anak. Tujuannya, untuk menolong mereka keluar dari siklus kekerasan, sehingga pihak ibu dapat mengelola ekonomi secara mandiri untuk kebutuhan pengasuhan anak (Douglas & Nagesh, 2019).

Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa, nafkah anak akibat perceraian orang tua memiliki peran penting di dalam kehidupan anak. Namun demikian, masih terdapat pengabaian atas nafkah anak tersebut. Beberapa hasil temuan penelitian terdahulu telah memberikan gambaran bahwa dampak negatif dari pengabaian nafkah anak telah mengakibatkan kesejahteraan anak menjadi terganggu dan anak menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Tindakan pengabaian nafkah anak pascaperceraian orang tua oleh pihak ayah, adalah masalah yang penting bagi penegakan dan perlindungan hak anak yang juga merupakan hak asasi manusia.

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan atau studi literatur. Menurut Mardalis, penelitian kepustakaan adalah penelitian yang mengkaji data-data sekunder, menggunakan pengumpulan data dan informasi melalui beberapa bahan di perpustakaan, seperti, buku, dokumen, kisah-kisah sejarah, majalah dan lain sebagainya (Hayati, 2021; Mirzaqon T & Purwoko, 2018). Pendapat ahli lainnya, Nazir 1988 mencetuskan bahwa, studi kepustakaan adalah pengkajian terhadap buku, catatan, literatur, dan beberapa laporan yang terkait dengan permasalahan yang ingin dipecahkan (Mirzaqon T & Purwoko, 2018, p. 3). Sumber data diperoleh melalui karya-karya ilmiah, hasil penelitian, dokumen-dokumen, buku-buku dan lain sebagainya. Beberapa sumber data di dalam penelitian ini terdiri dari sebelas artikel dari jurnal ilmiah, delapan buku ilmiah, satu makalah seminar dan tiga artikel internet.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konvensi Hak-hak Anak (KHA) atau *The Convention on the Rights of the Child (CRC)* adalah perjanjian internasional yang mengikat negara-negara yang menyepakatinya, sehingga mereka berkewajiban untuk menerapkan regulasi ini di setiap wilayah negaranya (Weber, Fishwick, & Marmo, 2014; Wicaksono, 2015). Di dalam Pasal 1 KHA dijelaskan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali jika batasan usia dewasa bagi anak ditentukan lebih cepat oleh undang-undang. Terdapat 4 prinsip umum di dalam KHA (Weber, Fishwick, & Marmo, 2014; Wicaksono, 2015), yaitu:

- a. Kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip hak anak ini terdapat di dalam Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak (KHA). Prinsip umum ini wajib digunakan sebagai pertimbangan di dalam setiap tindakan terkait anak, atau perkara-perkara yang berdampak langsung kepada anak, termasuk sebagai pedoman bagi regulasi atau perundang-undangan.
- b. Non diskriminasi. Pasal 2 menekankan kepada negara-negara peserta KHA harus menjamin, memenuhi dan melindungi keseluruhan hak anak yang terdapat di dalam konvensi ini. Negara harus menjamin dan melaksanakan hak-hak anak bagi setiap anak yang berada di wilayah negara peserta KHA;
- c. Hak hidup, tumbuh dan berkembang, merupakan prinsip yang terdapat di dalam Pasal 6 KHA. Inti dari pasal ini adalah, setiap anak memiliki hak yang melekat pada kehidupan dan negara harus menjamin secara maksimal atas kelangsungan hidup dan perkembangan anak;
- d. prinsip yang terakhir adalah, partisipasi anak yang terdapat di dalam Pasal 12 KHA. Pasal ini menegaskan bahwa, anak berhak untuk didengar pendapatnya dan pandangannya atas hal menyangkut dirinya.

Menurut hukum positif Indonesia, yakni, Pasal 28 B ayat (2) Undang-undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pada tahun 1990 Indonesia meratifikasi Konvensi Hak-hak Anak (KHA) lalu mengadopsi konvensi ini menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian mengalami perubahan menjadi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014

(KemenPPPA, 2019). Di dalam Pasal 1 butir 5 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, ditegaskan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, belum menikah dan termasuk anak di dalam kandungan apabila terkait kepentingannya. Lalu Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa anak adalah seseorang yang berumur di bawah 18 tahun, maupun anak yang di dalam kandungan. Sementara Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan batasan usia anak, yakni, masih di bawah usia 21 tahun dan belum pernah menikah, namun pembatasan usia ini tidak berlaku bagi anak penyandang disabilitas.

Merujuk kepada hasil temuan dari beberapa penelitian terdahulu di dalam Bab 1 Pendahuluan, maka terdapat beberapa dampak negatif dari pengabaian nafkah anak pascaperceraian orang tua oleh pihak ayah, yaitu:

- a. masalah pendidikan. Misalnya, anak terpaksa berhenti sekolah karena harus menafkahi keluarganya;
- b. masalah kesehatan. Contohnya, anak tidak memperoleh biaya kesehatan dari pihak ayah, dan;
- c. masalah ekonomi. Misalnya, keluarga ibu tunggal dan anak mengalami kemiskinan sehingga anak terpaksa bekerja dan mengalami perkawinan anak, termasuk kekhawatiran akan biaya pendidikan anak yang semakin mahal, maka;

kita dapat mengambil kesimpulan bahwa anak mengalami viktimisasi karena pengabaian nafkah anak menimbulkan penderitaan bagi anak. Viktimisasi itu sendiri adalah, keadaan saat individu, komunitas, institusi mengalami luka atau kerusakan serius, sehingga mereka yang terluka mengalami penderitaan akibat hak-haknya telah dilanggar atau kesejahteraan mereka terganggu karena kerusakan atau kejadian yang disebabkan oleh pihak lain (Dussich, 2006). Akibat pengabaian nafkah anak, maka kesejahteraan anak menjadi terganggu dan anak mengalami kesulitan hidup dan kesulitan ekonomi. Pada tahap ini, anak menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM)

Penelantaran memiliki definisi yakni, tindakan membiarkan anak tidak terpenuhi kebutuhan primernya (kebutuhan sandang, pangan dan papan) baik tindakan ini disengaja atau tidak disengaja, dan perbuatan ini tidak mengenal dalih motivasi (Suyanto, 2010). Artinya, jika anak tidak memperoleh pakaian, makan dan tempat tinggal yang layak baik karena disengaja atau tidak disengaja, maka keadaan ini masuk ke dalam penelantaran dan berlaku sanksi bagi pelakunya (Suyanto, 2010). Definisi penelantaran lainnya adalah, kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan dasar anak, kasih sayang, dan perhatian bagi anak karena orang tua tidak melakukan kewajiban dan tanggung jawabnya tersebut (Kemensos, 2018). Salah satu dampak yang timbul dari tindakan penelantaran adalah, anak dapat mengalami putus sekolah, anak merasa tidak aman, hingga kematian (Kemensos, 2018).

Di Amerika Serikat, definisi penelantaran anak diartikan sebagai kegagalan orang tua, wali asuh dan pengasuh lain di dalam menyediakan kebutuhan dasar anak (The Central policy Unit of The Hong Kong SAR Government, 2011). Di beberapa negara lain seperti di China, Hong Kong, penelantaran anak adalah penelantaran emosional, fisik, kesehatan dan pendidikan (The Central policy Unit of The Hong Kong SAR Government, 2011). Penelitian Turner, Vanderminden, Finkelhor & Hamby tahun 2019 menyatakan bahwa penelantaran anak adalah salah satu bentuk dari perlakuan salah terhadap anak yang sering dilaporkan ke sistem perlindungan di Amerika Serikat (Turner, Vanderminden, Finkelhor, & Hamby, 2019). Penelitian ini juga menemukan bahwa, ada keterkaitan yang kuat antara kemiskinan dan kesulitan ekonomi dengan penelantaran fisik (Turner, Vanderminden, Finkelhor, & Hamby, 2019). Sementara di Indonesia, Pasal 1 butir 7 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mendefinisikan anak terlantar adalah anak yang dalam kondisi karena suatu hal atau sebab, orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak terpenuhi, baik rohani, jasmani dan sosial. Pada bulan Agustus 2021 Indonesia mulai memberlakukan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak. Di

dalam Pasal 1 peraturan pemerintah ini, dinyatakan bahwa penelantaran adalah anak yang tidak memperoleh kebutuhannya, sehingga mengganggu proses tumbuh kembangnya.

Terdapat perdebatan terkait konsep penelantaran yang disebabkan oleh perbedaan pendekatan. Penelitian Zuravin (1999) mencetuskan bahwa, secara umum penelitian penelantaran anak merujuk kepada tindakan pembiaran dari orang tua untuk memenuhi kebutuhan anak oleh orang tua, sesuai dengan hukum negara (Dubowitz, Pitts, & Black, 2004, p. 345). Sementara penelitian lainnya mendefinisikan penelantaran berdasarkan atas kebutuhan dasar anak yang tidak terpenuhi (Dubowitz, Pitts, & Black, 2004). Pendekatan berikutnya tentang penelantaran, menggunakan Teori Ekologis, yang menjelaskan bahwa ada beberapa banyak bagian dan beberapa faktor yang berinteraksi terhadap penelantaran, salah satu contohnya, dukungan yang minim bagi keluarga (Dubowitz, Pitts, & Black, 2004). Artinya, dibandingkan hanya menyalahkan tindakan orang tua, pendekatan ini lebih mementingkan kepastian akan kesehatan anak dan kesejahteraan anak (Dubowitz, Pitts, & Black, 2004).

Merujuk kepada penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terlaksananya nafkah anak pascaperceraian orang tua merupakan bentuk pengabaian terhadap kebutuhan anak. Akibatnya, hak-hak anak tidak terpenuhi dan proses tumbuh kembang anak menjadi terganggu. Misalnya, pendidikan anak menjadi terhenti karena ia harus bekerja memenuhi kebutuhan keluarga, anak tidak mendapatkan kesehatan yang baik hingga anak mengalami perkawinan anak. Namun demikian, terkait dengan beberapa faktor penyebab pihak ayah tidak melaksanakan nafkah anak pascaperceraian orang tua dapat dijelaskan dengan menggunakan pendekatan teori ekologis. Terdapat kebutuhan dasar anak yang tidak dapat dipenuhi oleh pihak ayah, yaitu: a. kebutuhan papan; b. kebutuhan sandang, dan; c. kebutuhan pangan anak. Hal ini terjadi, salah satunya karena pihak ayah memiliki keterbatasan ekonomi, pindah tempat tinggal ke lokasi yang jauh sehingga komunikasi dengan anak terputus, hingga keadaan komunikasi yang tidak baik dengan pihak ibu sehingga pelaksanaan nafkah anak menjadi terhambat, dan pihak ayah menikah lagi sehingga terdapat hambatan di dalam melaksanakan nafkah anak.

Undang-undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah secara rinci dan tegas mengatur tentang hak-hak anak. Pada Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Lalu pada Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa, negara harus menjamin dan melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi, termasuk hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang. Selain itu, Pasal 28A UUD 1945 juga menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya. Secara garis besar, maka dapat disimpulkan bahwa negara berkewajiban untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak yang juga hak asasi manusia di setiap wilayahnya. Selain itu, negara juga harus menerapkan prinsip-prinsip di dalam Konvensi Hak-hak Anak (KHA). Terkait dengan penelantaran nafkah anak pascaperceraian orang tua oleh pihak ayah, maka negara berkewajiban untuk mengupayakan langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi dan menegakan hak-hak anak yang juga merupakan hak asasi manusia. Hal ini bertujuan agar anak tidak mengalami pelanggaran hak asasi manusia.

#### 4. KESIMPULAN

Perceraian menimbulkan hak nafkah istri dan hak nafkah anak sesuai ketentuan hukum positif Indonesia. Kedua hak ini dapat diajukan ke pengadilan, baik saat bersamaan dengan pengajuan gugatan cerai atau setelah perceraian memperoleh putusan hukum tetap. Terkait pengajuan nafkah anak yang diajukan oleh pihak ibu ke pengadilan atau dilakukan karena hak *ex officio* hakim dan apabila pengajuan permohonan nafkah anak dikabulkan oleh pihak pengadilan, maka pihak ayah berkewajiban untuk melaksanakan putusan pengadilan tersebut. Kenyataannya, masih terdapat putusan pengadilan yang tidak dilaksanakan oleh pihak ayah sehingga terjadi ketiadaan nafkah anak pascaperceraian orang tua. Namun demikian, ketiadaan nafkah anak pascaperceraian orang tua menimbulkan pertanyaan terkait penyebab ketiadaan tersebut. Beberapa penelitian terdahulu mengungkapkan salah satu penyebabnya, adalah, pihak ayah memiliki keterbatasan ekonomi untuk memberikan nafkah anak, kediaman pihak ayah pindah ke

lokasi yang jauh sehingga terdapat hambatan di dalam memberikan nafkah anak, serta pihak ayah menikah lagi dan memiliki keluarga baru.

Beberapa penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa, ketiadaan nafkah anak pascaperceraian orang tua menimbulkan penderitaan bagi anak, yakni, anak terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehingga anak terpaksa menghentikan pendidikannya, anak tidak memperoleh biaya kesehatan dan anak mengalami perkawinan anak. Pada tahap ini, anak telah mengalami kerugian serius sehingga mereka terluka dan mengalami pelanggaran terhadap hak-hak mereka. Pengabaian nafkah anak pascaperceraian orang tua telah menimbulkan beberapa bentuk viktimisasi seperti yang diterangkan pada paragraf di atas, sehingga tindakan pengabaian ini menjadikan anak menjadi terlantar dan mengalami kesulitan hidup dan kesulitan ekonomi. Penelantaran adalah tindakan membiarkan kebutuhan sandang, pangan dan papan anak tidak terpenuhi, baik karena disengaja atau tidak disengaja. Ecological Theory mencetuskan bahwa penelantaran anak dipengaruhi oleh beberapa faktor lain, dan teori ini mementingkan pemenuhan kesehatan dan kesejahteraan anak dibandingkan hanya menyalahkan tindakan orang tua.

Hukum positif Indonesia mengatur tentang hak anak, yakni, Pasal 28B Undang-undang Dasar (UUD) Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 mengenai anak terlantar dipelihara oleh negara. Sementara definisi penelantaran anak tertuang di dalam beberapa perundang-undangan dan peraturan, yaitu: a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak; b. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; c. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa negara menjamin pelaksanaan dan perlindungan hak-hak anak di setiap wilayah Indonesia. Tujuannya, agar kesejahteraan anak tidak terganggu dan anak terhindar dari pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

## 5. DAFTAR PUSTAKA

### Artikel Jurnal

- Douglas, H., & Nagesh, R. (2019). Domestic and Family Violence, Child Support and The Exemption'. *Journal of Family Studies*, 1-13.
- Dubowitz, H., Pitts, S. C., & Black, M. M. (2004). Measurement of Three Major Subtypes of Child Neglect. *Child Maltreatment*, 344-356
- Hakovirta, M., Mever, D. R., & Skinner, C. (2019). Does Paying Child Support Impoverish Fathers in The United States, Finland, and The United Kingdom. *Journal Children and Youth Services Review*, 1-10.
- Kartika, Y. (2017). Resilience: Phenomological Study on The Child of parental Divorce and The Death of Parents. *International E-Journal of Advances in Social Sciences (IJASOS)*, 1035-1042.
- NoghaniBehambari, H., Noghani, F., & Nahid, T. (2020). Child Support Enforcement and Child Mortality. *Applied Economics Letters*, 1-11.
- Sarianti, B. (2018). Tingkat Kepatuhan Ayah Membayar Nafkah Anak Pasca Perceraian. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 105-117.
- Sepma, A. (2020). Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Jambi. *Zaaken*, 344-358.
- Skinner, C., & Cook, K. (2017). The Potential of Child Support to Reduce Lone Mother Poverty: Comparing Population Survey Data in Australia and The UK. *Kournal of Poverty and Social Justice*, 79-94.
- T, Mirzaqon. A., & Purwoko, B. (2018). Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori Dan Praktik Konseling Expressive Writing. *Jurnal BK UNESA*, 1-8.
- Turner, H. A., Vanderminden, J., Finkelhor, D., & Hamby, S. (2019). Child Neglect and The Borader Context of Child Victimization. *Child Maltreatment*, 303-315.

**Buku Ilmiah**

- Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah COVID-19. Catatan Tahunan 2021.* Jakarta: Komnas Perempuan
- KemenPPPA. (2019). *Modul Dasar Pelatihan Konvensi Hak Anak Dalam Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Dan Eksploitasi Terhadap Anak.* Jakarta: KemenPPPA.
- Kemensos. (2018). *Buku Pintar Perlindungan Anak: Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) Program Keluarga Harapan (PKH).* Jakarta: Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- MARI. (2021). *Laporan Tahunan 2020 Mahkamah Agung Republik Indonesia: Optimalisasi Peradilan Modern Berkelanjutan.* Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Perempuan, K. (2021). *Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual,* Suyanto, B. (2010). *Masalah Sosial Anak.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- The Central policy Unit of The Hong Kong SAR Government. (2011). *Parental Perspectives on Child Neglect in Hong Kong.* Hong Kong: Centre of Social Policy Studies, Department of Applied Social Sciences, The Hong Kong Polytechnic University.
- Weber, L., Fishwick, E., & Marmo, M. (2014). *Crime, Justice and Human Rights.* New York: Palgrave Macmillan.
- Wicaksono, B. Y. (2015). *Bahan Bacaan Awal Mengenal Hak Anak .* Jakarta: Yayasan Gugah Nurani Indonesia.

**Makalah, Tesis**

- Dussich, J. J. (2006). *Victimology-Past, Present And Future. 131st International Training Course* (pp. 1-14). Tokyo: UNAFEI.
- Sari, E. P. (2021). *Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam.* Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri (IAIN).

**Internet**

- databoks.katadata. (2020, Februari 20). *databoks.katadata.* Retrieved from databoks.katadata.co.id: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/02/20/ramai-ruu-ketahanan-keluarga-berapa-angka-perceraian-di-indonesia>
- databoks.katadata. (2022, Februari 2). *databoks.katadata.* Retrieved from databoks.katadata.co.id: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/28/kasus-perceraian-meningkat-53-mayoritas-karena-pertengkaran>
- Hayati, R. (2021, November 5). *penelitian ilmiah.* Retrieved from penelitianilmiah.com: <https://penelitianilmiah.com/penelitian-kepustakaan/>
- Maghfur, A. M. (2021, September 8). *Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Singkawang.* Retrieved from pa.singkawang.go.id: <http://www.pa-singkawang.go.id/berita/berita-terkini/131-artikel/509-ex-officio-dalam-putusan-perkara-perceraian#:~:text=Menurut%20Subekti%20bahwa%20Hak%20ex,juga%20tidak%20berdasarkan%20suatu%20permohonan>